



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 206 /M TAHUN 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/RHS/MPK/81 tanggal 10 Nopember 1981.
- Menimbang : a. bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA NIP.130120324, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 100/M Tahun 1977, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan selanjutnya mengangkat penggantinya ;
- b. bahwa Sdr. Prof. Dr. Teuku Jacob NIP.130056648, Pembina Utama (Gol.IV/e) dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1977 jo Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 1980 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA NIP.130120324, Pembina Utama (Gol.IV/e) dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 206/M Tahun 1981  
Tanggal 1 Desember 1981

- 2 -

**KEDUA** : Terhitung mulai saat pelantikan, mengangkat :

Sdr. Prof. Dr. Teuku Jacob NIP.130056648,  
Pembina Utama (Gol.IV/e)

sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon I a sesuai ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Para Menteri ;
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
4. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Departemen ;
5. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ;
6. Semua Universitas/Institut Negeri ;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Desember 1981  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DISALIN SESUAI ASLINYA OLEH  
SEKRETARIAT KABINET RI

ttd

S O E H A R T O